

IMPLIKASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA HUKUM ISLAM

Ikbal Hanafi¹, Fatin Zapirotunnissa²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: Lordafihanafi@gmail.com¹, fatinzapirotunisa@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi pernikahan beda agama di Indonesia dari perspektif hak dan kewajiban warga negara serta hukum Islam. Dalam konteks negara hukum Indonesia, pernikahan lintas agama menimbulkan berbagai persoalan yuridis, agama, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Namun, meskipun terdapat larangan menikah antara seorang Muslim dengan non-Muslim, praktik pernikahan beda agama tetap terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pernikahan beda agama dari perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kewarganegaraan dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama dan dampaknya terhadap hak dan kewajiban warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis terhadap jurnal, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama mempengaruhi hak asasi manusia, status kewarganegaraan, kewajiban hukum, dan kohesi sosial. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan lintas agama diatur secara ketat dengan tujuan menjaga ketertiban sosial dan keadilan bagi semua warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara hukum Islam, pernikahan beda agama, dan kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hak dan Kewajiban Warganegara, Hukum Islam;

Pendahuluan

Negara adalah sebuah entitas yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup penduduk, wilayah geografis, dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan mengelola masyarakatnya. Penduduk diharapkan untuk patuh pada semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan negara adalah untuk mengelola warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Negara juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban masyarakat, meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia secara merata, membentuk pertahanan dan keamanan negara, serta menegakkan keadilan bagi semua warga negaranya (Wijayanto, 2023).

Semua warga negara diharapkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sebagai bagian dari status warga negara. Hak dan kewajiban dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seorang warga negara memperoleh hak-haknya, ia juga diharapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Melalui pembayaran pajak, warga negara turut serta dalam membiayai kebutuhan rutin negara yang bertujuan untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud dari loyalitas warga negara terhadap negara. Warga negara yang baik adalah mereka yang tidak hanya menuntut pemenuhan hak-haknya, tetapi juga dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tanggung jawab penuh (Yunita & Dewi, 2021).

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang sahnya perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Meskipun larangan menikah antara seorang Muslim dengan non-Muslim telah dijelaskan oleh ulama dan tokoh Islam, praktik perkawinan beda agama terus berlanjut di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan media elektronik yang secara perlahan telah mengalami penurunan moral dan rapuhnya nilai-nilai akidah Islam (Wahyu Nita, 2021).

Seperti khusus pernikahan beda agama dalam penelitian sebelumnya, perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yaitu kawin yang berarti bersatu dengan lawan jenis untuk membentuk keluarga, dan melakukan sentuhan tubuh. Dan juga adalah an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, memasukan satu sama lain atau bersetubuh. Adapun menurut Sayid Sabiq pernikahan yaitu suatu sunatullah yang boleh dilakukan oleh manusia, hewan maupun tumbuhan (SANTOSO, 2019). Pada tanggal 26 April 2022, terjadi kasus perkawinan beda agama di Surabaya. Pasangan yang telah menikah beda agama dan tinggal di Surabaya mengajukan permohonan perkawinan beda agama. Permohonan ini disetujui oleh Imam Supriyadi, yang bertindak sebagai hakim tunggal di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah melalui proses yang melibatkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Dispendukcapil) Surabaya, Surat Nikah Beda Agama diterbitkan (Daus & Marzuki, 2023).

Kasus perkawinan beda agama di atas memunculkan berbagai permasalahan yang menjadi topik diskusi tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik perkawinan beda agama di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk yuridis, agama, dan Hak Asasi Manusia. Perspektif yuridis diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang status hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Sementara itu, perspektif agama diharapkan dapat menjadi panduan bagi para penganut agama dalam menjalankan pernikahan beda agama. Perspektif Hak Asasi Manusia diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik pernikahan beda agama di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman agama (Daus & Marzuki, 2023).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan dijalankan sebagai bentuk ibadah. Ada pula tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia untuk memenuhi petunjuk agama (Laela et al., 2016).

Dalam penelitian Nita Wahyu Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan" (Wahyu Nita, 2021). Menurut Santoso Perkawinan dianggap sebagai sunatullah yang berlaku secara umum dan merupakan bagian dari perilaku atau kebutuhan yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk memberikan keturunan yang akan melanjutkan keberlangsungan dunia secara umum dan keberlanjutan keluarga secara khusus (SANTOSO, 2019).

Dalam penelitian Haifarashin & dkk hak dan kewajiban warga adalah suatu konsep yang dianggap penting bagi masyarakat untuk negara hukum di antaranya penjelasan mengenai hak warga negara yaitu meliputi: **pertama** Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, **kedua** Meliputi hak untuk

berpendapat, berkumpul, beragama, memilih, dan berpartisipasi dalam proses politik, **ketiga** Termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan budaya (Haifarashin, 2021).

Dan juga penjelasan dari Haifarashin & dkk tentang kewajiban warga negara yaitu: **pertama** Warga negara diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **kedua** Warga negara harus patuh terhadap hukum negara dan norma yang berlaku, **ketiga** Dalam beberapa negara, warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan wajib militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **keempat** Warga negara diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang membangun negara. Oleh karena itu Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat dan negara (Haifarashin, 2021).

Dalam Bahasa Arab, istilah "nikah" mengacu pada akad yang diatur oleh agama untuk mengizinkan hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Meskipun banyak interpretasi mengenai pernikahan, secara umum, pernikahan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang melibatkan aspek fisik antara kedua belah pihak. Namun, dalam Islam, pernikahan dipandang lebih dari sekadar hubungan fisik, melainkan juga melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual (Habib Azhari, 2022). Menurut penelitian Daus & Marzuki Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sunnah para rasul, yang jika dilakukan dengan benar akan mendatangkan pahala. Prinsip pernikahan adalah untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram satu sama lain. Dari segi hukum, pernikahan dipandang sebagai akad suci yang mengatur status suami istri dan melegitimasi hubungan seksual dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kebajikan (Sabillah dkk., 2023).

Dalam ajaran Islam, pernikahan antara individu berbeda agama dilarang. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Rawai' u Al-Bayan Tafsiru Al-Ayati, Surat Al-Baqarah Ayat (221), yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Begitu pula sebaliknya, orang musyrik tidak boleh menikahi wanita Muslim sebelum mereka beriman. Hukum Islam juga melarang perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Pasal 44 menegaskan larangan ini, menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui dan tidak memberikan hak atau kewajiban bagi pihak yang terlibat (Amir, 2019).

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan di atas penulis mengambil pembahasan dan akan meneliti dalam rumusan masalah yang **pertama** yaitu " Bagaimana Urgensi Pernikahan Beda Agama Memengaruhi Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara?" dan yang **kedua** yaitu "Bagaimana Hukum Islam Memandang Urgensi Pernikahan Beda Agama dan Dampaknya terhadap Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara?".

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di buat oleh penulis , maka ada pula tujuan permasalahan tersebut yaitu yang **pertama** rumusan masalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pernikahan beda agama dari perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kewarganegaraan dan hukum Islam. Penelitian ini akan mencari pemahaman yang mendalam tentang dampak pernikahan lintas agama terhadap individu, masyarakat, dan hukum Islam, serta bagaimana hal ini memengaruhi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pernikahan yang melibatkan perbedaan agama. Dan yang rumusan masalah **kedua** yaitu bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Islam terhadap urgensi pernikahan beda agama dan bagaimana pandangan ini memengaruhi perspektif hak dan kewajiban warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang pernikahan lintas agama, serta untuk menganalisis dampak dari pandangan tersebut terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pernikahan yang melibatkan perbedaan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara hukum Islam, pernikahan beda agama, dan kewarganegaraan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap jurnal, literatur, dan dokumen terkait urgensi pernikahan beda agama dari perspektif hak dan kewajiban warga negara serta hukum Islam. Populasi dalam studi ini adalah berbagai sumber pustaka yang membahas topik tersebut, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait. Instrumen yang digunakan adalah pencarian dan seleksi bahan pustaka yang relevan dengan tujuan penelitian (Yunita & Dewi, 2021). Teknik pengumpulan data melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis kritis terhadap informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber pustaka. Teknik analisis data mencakup sintesis informasi, identifikasi temuan penting, dan penyusunan hasil analisis ke dalam format jurnal yang sesuai (Wahyu Nita, 2021).

Alur penelitian studi pustaka ini di jelaskan sebagai berikut: Alur Penelitian Studi Pustaka mengenai Urgensi Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Hukum Islam. Alur penelitian mencakup identifikasi sumber pustaka, analisis kritis, sintesis informasi, identifikasi temuan, dan penulisan jurnal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan Beda Agama Memengaruhi Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pernikahan beda agama adalah topik yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara. Urgensi pernikahan beda agama memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat dalam pernikahan beda agama dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi perspektif hak dan kewajiban warga negara. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai dampak urgensi pernikahan beda agama terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara **(1) Hak Asasi Manusia:** Pernikahan beda agama melibatkan hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk beragama dan hak untuk memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, urgensi pernikahan beda agama dapat memengaruhi pemahaman terhadap hak asasi individu, termasuk hak untuk menjalani pernikahan tanpa diskriminasi berdasarkan agama **(2) Kewarganegaraan:** Pernikahan beda agama juga dapat memengaruhi status kewarganegaraan individu, terutama dalam kasus di negara-negara yang memiliki aturan yang ketat terkait pernikahan beda agama dan pemberian kewarganegaraan kepada pasangan yang berasal dari negara yang berbeda. Hal ini dapat memengaruhi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks legalitas dan identitas kewarganegaraan **(3) Kewajiban Hukum:** Perspektif hukum juga menjadi faktor penting dalam urgensi pernikahan beda agama. Hal ini berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dampak urgensi pernikahan beda agama terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hukum dapat mempengaruhi perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum antara pasangan **(4) Kohesi Sosial:** Pernikahan beda agama juga dapat memengaruhi kohesi sosial di masyarakat. Perbedaan agama seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan, sehingga urgensi pernikahan beda agama dapat memengaruhi hubungan antarwarga negara dan mempengaruhi stabilitas sosial. Dalam hal ini, penting untuk memahami dampak sosial dari pernikahan beda agama terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kohesi sosial dan toleransi antaragama (Habib Azhari, 2022).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, urgensi pernikahan beda agama memiliki dampak yang kompleks terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara. Penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana pernikahan beda agama memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bagaimana hal ini dapat diatur secara adil dan berkeadilan dalam kerangka hak asasi manusia, hukum, dan nilai-nilai sosial (Amri, 2020).

Perbandingan dengan penelitian Antoni pernikahan antaragama juga berpengaruh besar terhadap perspektif hak dan tanggung jawab warga negara. Di Indonesia, pernikahan beda keyakinan telah menjadi topik yang menimbulkan beragam kontroversi terkait aspek

hukum, agama, dan hak asasi manusia (Antoni, 2023). Dengan ini ada Dampak dari pernikahan antaragama: **(1) Aspek Hukum dan Perlindungan:** Pernikahan beda agama di Indonesia menimbulkan masalah hukum terkait pengakuan resmi pernikahan, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan **(2) Perspektif Keagamaan:** Pernikahan antaragama juga melibatkan pertimbangan keagamaan yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar (Antoni, 2023).

Dan juga hasil penelitian Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia: Pernikahan beda agama juga menyangkut isu hak asasi manusia yang mencakup hak untuk menjalankan keyakinan agama, kebebasan berpikir, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi dalam segala bentuk. Penelitian dan diskusi yang mendalam sangat penting untuk memahami implikasi, sudut pandang hak, dan kewajiban warga negara terkait pernikahan beda agama (Wahyu Nita, 2021).

Hukum Islam Memandang Urgensi Pernikahan Beda Agama dan Dampaknya terhadap Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pernikahan beda agama merupakan topik yang kompleks dalam konteks hukum Islam dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara. Pandangan hukum Islam terhadap urgensi pernikahan beda agama dan dampaknya terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek-aspek pernikahan dan kehidupan beragama. Berikut adalah penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang urgensi pernikahan beda agama dan dampaknya terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara: **(1) Perspektif Agama:** Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas terkait pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Dalam hal ini, urgensi pernikahan beda agama dipandang dari sudut pandang agama sebagai suatu pernikahan yang memerlukan persetujuan dan pemahaman yang dalam terkait perbedaan keyakinan agama antara pasangan **(2) Hak dan Kewajiban:** Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Dampak urgensi pernikahan beda agama terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hukum Islam mencakup kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan agama terkait pernikahan, tanggung jawab terhadap pasangan, dan hak asuh serta pendidikan anak-anak **(3) Perlindungan Hukum:** Hukum Islam memberikan kerangka perlindungan hukum bagi individu yang menjalani pernikahan beda agama. Hal ini termasuk dalam hal pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dalam pernikahan beda agama **(4) Kohesi Sosial:** Perspektif hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. Dampak pernikahan beda agama terhadap kohesi sosial dan hubungan antarwarga negara juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks hukum Islam. Hukum Islam mendorong toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik dengan damai dalam konteks pernikahan beda agama (Laela et al., 2016).

Dengan mempertimbangkan sudut pandang hukum Islam terhadap pernikahan beda agama, penting untuk mengkaji urgensi pernikahan ini dalam kerangka nilai-nilai agama dan hukum untuk memahami dampaknya terhadap perspektif hak dan kewajiban warga negara secara komprehensif. Penelitian dan diskusi yang mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi dan konsekuensi pernikahan antaragama dalam masyarakat yang beragam keyakinan (Habib Azhari, 2022).

Dalam perbandingan penelitian terdahulu Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan antara individu yang memiliki keyakinan agama berbeda dianggap memiliki signifikansi yang besar terhadap sudut pandang hak dan kewajiban warga negara. Hukum Islam menetapkan ketentuan khusus terkait pernikahan beda agama, yang memengaruhi cara pandang terhadap hak dan kewajiban individu dalam masyarakat (Sabrina dkk., 2023).

Persyaratan yang mencangkup Hukum Islam dan Pernikahan Beda Agama:

(1) Dianggap Haram dan Tidak Sah: Secara umum, hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan beda agama dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan semacam itu tidak diizinkan.

(2) Konsekuensi Besar: Pernikahan beda agama, menurut perspektif hukum Islam, memiliki dampak yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya keseragaman keyakinan agama dalam institusi pernikahan (Amri, 2020).

Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Hukum Islam:

(1) Penegasan Hak dan Kewajiban: Hukum Islam menetapkan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh setiap individu, termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam hal pernikahan beda agama, hukum Islam menetapkan peraturan khusus terkait hak dan kewajiban pasangan tersebut. **(2) Pentingnya Keselarasan:** Perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam hukum Islam menekankan pentingnya keselarasan keyakinan agama dalam ikatan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keseragaman keyakinan dianggap sebagai fondasi penting dalam membentuk hubungan pernikahan (Fatimah dkk., 2023).

Adapun dalam penelitian wijayanto Relevansi dengan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam: Dalam konteks hak asasi manusia, hukum Islam memberikan penekanan pada kebebasan untuk memeluk keyakinan agama tanpa paksaan (Wijayanto, 2023). Namun, terkait pernikahan beda agama, hukum Islam menegaskan persatuan keyakinan sebagai prinsip esensial. Dengan demikian, hukum Islam memiliki pandangan khusus terhadap pernikahan beda agama yang memengaruhi perspektif hak dan kewajiban warga negara dalam konteks agama dan pernikahan (SANTOSO, 2019).

Kesimpulan

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan agama. Dalam perspektif hak dan kewajiban warga negara, pernikahan beda agama melibatkan hak asasi manusia yang mendasar seperti hak untuk beragama dan hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi. Namun, tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan beda agama mencakup pengakuan resmi pernikahan, hak asuh anak, pembagian harta warisan, serta dampak terhadap kohesi sosial dan toleransi antaragama.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan beda agama dianggap memiliki dampak signifikan terhadap hak dan kewajiban pasangan serta kohesi sosial masyarakat. Hukum Islam menetapkan ketentuan khusus yang melarang pernikahan beda agama, menekankan pentingnya keseragaman keyakinan dalam pernikahan untuk menjaga stabilitas dan harmoni keluarga serta masyarakat.

Pentingnya penelitian dan diskusi mendalam mengenai urgensi pernikahan beda agama ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi hukumnya serta upaya yang diperlukan untuk mengakomodasi dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Antoni, H. (2023). *Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. 1(2), 14–30.
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>

- Fatimah, D. N., Afifah, L. N., Ariza, M. P., & Setiabudi, D. I. (2023). *ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA DI HAURGEULIS*. 2.
- Habib Azhari, W. & L. F. (2022). *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA*. 10(2).
- Haifarashin, R. & F. F. Y. & A. D. D. (2021). *Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara*. 5(3), 7261–7265.
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). *FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)*. *FIKRAH*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Sabillah, M., Syamsudin, P. I., Sulthan, R., & Setiabudi, D. I. (2023). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA PGMI INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA*. 2.
- Sabrina, R., Ayunda, S., Aminah, S., & Setiabudi, D. I. (2023). *UPAYA PENINGKATAN KESADARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENGHAYATAN LAGU INDONESIA RAYA 3 STANZA DI MI AL ZAYTUN*. 2.
- SANTOSO, B. (2019). *HAK DAN KEWAJIBAN PADA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.
- Wahyu Nita, M. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia* (1st ed.). CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Wijayanto, E. (2023). *KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*. *WICARANA*, 2(1), 39–55. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>